BAB III

OBJEK LAPORAN KKL

3.1 Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Bandung

3.1.1 Gambaran Umum Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Bandung

Bagian Pemerintahan Umum merupakan unit kerja unsur staf yang secara organisasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Daerah yang dilimpahkan kepada Asisten Bidang Pemerintahan dalam merencanakan pengembangan Otonomi Daerah, membina aparatur pemerintah Kecamatan, membina aparatur pemerintah Kelurahan, hubungan antar lembaga termasuk didalamnya program Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) dan mitra kota (*sister city*) baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

3.2 Visi dan Misi Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Bandung

3.2.1 Visi Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Bandung

Bagian Pemerintahan Umum merupakan salah satu unit kerja di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat Daerah Kota Bandung, sehingga rencana kerjanya pun merujuk kepada Visi Kota Bandung adalah *Kota Bandung Sebagai Kota Jasa Yang BERMARTABAT (Bersih, Makmur, Taat, Bersahabat).*

Berdasarkan hal tersebut, maka Visi Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Bandung adalah "***Terwujudnya profesionalisme aparatur, serta efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada perangkat daerah".***

3.2.2 Misi Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Bandung

Adapun misi Bagian Pemerintahan Umum merupakan pernyataan tentang tujuan organisasi yang diwujudkan dalam produk dan pelayanan memiliki sasaran terhadap keadaan yang diinginkan di masa mendatang.

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Bandung menetapkan misi-misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan mendayagunakan aparatur di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung.
2. Menata sistem dan prosedur penyelenggaraan pemerintahan.
3. Meningkatkan kualitas dan kapasitas prasarana dan sarana aparatur dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Adapun misi Bagian Pemerintahan Umum adalah **"*menata sistem dan prosedur penyelenggaraan pemerintahan".***

Sehubungan dengan hal tersebut, maka peran dan fungsi Bagian Pemerintahan Umum dalam akselerasi pencapaian Bandung

BERMARTABAT (Bersih, Makmur, Taat dan Bersahabat) adalah melakukan penataan sistem dan prosedur penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini tidak saja dilakukan untuk skala kota tetapi juga skala kewilayahan yaitu Kecamatan dan Kelurahan.

3.3 Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Bandung

Bagian Pemerintahan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekertaris Daerah yang dilimpahkan kepada Asisten Bidang Pemerintahan dalam merencanakan pengembangan Otonomi Daerah, membina teknis administratif Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan serta mengadakan hubungan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota baik dalam maupun luar negeri.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bagian Pemerintahan Umum mempunyai fungsi :

1. Menyusun perencanaan dan program Sekretariat Daerah dan Pemerintahan meliputi aspek sosial, ekonomi dan budaya.
2. Melaksanakan dan menyusun petunjuk teknis (juknis) Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum.
3. Mengkoordinasikan administratif penyelenggaraan tugas-tugas Kecamatan dan Kelurahan selaku perangkat daerah di wilayah Kecamatan serta penyusunan bahan petunjuk teknis penyelenggaraan-penyelenggaraan tugas Kecamatan.

4. Melaksanakan usaha pengembangan Otonomi Daerah pada Pemerintah Kota Bandung.
5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan tugas-tugas Kecamatan dan Kelurahan.
6. Melaksanakan hubungan kerjasama antar dan intern Kabupaten/ Kota secara langsung maupun melalui asosiasi.

Dari fungsi Bagian tersebut di atas, terbagi habis ke dalam tugas pokok dan fungsi masing-masing Sub Bagian, antara lain :

1. Sub Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Pemerintahan Umum dalam lingkup tata pemerintahan dan otonomi daerah di Kota Bandung. Sedangkan fungsinya sebagai berikut :
 1) Pengumpulan dan penganalisaan data bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah lingkup Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
 2) Penyiapan bahan pedoman pemantauan dan evaulasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah lingkup Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
 3) Asistensi dan konsultasi pelaksanaan lingkup Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
 4) Pengkoordinasian penyelenggaraan Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang meliputi pelaksanaan evaulasi potensi dan monitoring pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, penataan batas wilayah Kota Bandung,

Kecamatan dan Kelurahan, penyiapan bahan koordinasi dengan instansi vertikal, fasilitasi pergantian antar waktu anggota DPRD, fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum, Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, fasilitasi musyawarah pimpinan daerah, dan pengkoordinasian penyusunan laporan dan pengolahan database laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan laporan penyelenggaraan otonomi daerah.

5) Pelaksanaan ketatausahaan.
6) Evaulasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

2. Sub Bagian Bina Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian Bagian Pemerintahan Umum dalam lingkup bina Kecamatan dan Kelurahan. Sedangkan fungsinya antara lain :
 1) Pengumpulan dan penganalisaan data bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah lingkup Bina Kecamatan dan Kelurahan.
 2) Penyiapan bahan dan pedoman pemantauan dan evaulasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah lingkup Bina Kecamatan dan Kelurahan.
 3) Koordinasi dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan bina Kecamatan dan Kelurahan.
 4) Pengkoordinasian bina pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan yang meliputi fasilitasi pembinaan Pemerintahan, pemberdayaan

masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dan bina penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang dilimpahkan Walikota kepada Camat dan Lurah.

5) Evaulasi dan pelaporan pelaksanaan Bina Kecamatan dan Kelurahan.

3. Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Pemerintahan Umum dalam lingkup hubungan antar lembaga. Sedangkan fungsinya antara lain:
 1) Pengumpulan dan penganalisaan data bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah lingkup Hubungan Antar Lembaga.
 2) Penyiapan bahan dan pedoman pemantauan dan evaulasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah lingkup Hubungan Antar Lembaga.
 3) Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan lingkup Hubungan Antar Lembaga.
 4) Koordinasi lingkup hubungan antar lembaga yang meliputi fasilitasi pengembangan hubungan kerjasama *sister city*, fasilitasi kerjasama antar daerah, fasilitasi kerjasama daerah dengan instansi Pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri.
 5) Evaulasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup Hubungan Antar Lembaga.

3.4. Keadaan Umum Geografis Kecamatan Regol

Kecamatan Regol merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah Kota Bandung dan merupakan salah satu bagian Eks. Kare'es Kota Bandung. Luas seluruh wilayah Kecamatan Regol menurut data terakhir pada Tahun 2009 tercatat seluas 430 Ha yang terdiri: lahan sawah seluas 45,5 Ha, tanah Kering (daratan) seluas 249,1 Ha, tanah basah 14,4 Ha dan fasilitas umum 31,8 Ha.

Kecamatan Regol secara administatif dibatasi oleh sebagai berikut:

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Astana Anyar.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Lengkong.
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sumur Bandung.
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bandung Kidul.

3.5 Struktur Organisasi Kecamatan Regol

Lahirnya era reformasi yang bergulir sejak tahun 1998, telah membuka cakrawala baru dalam sistem dan pola penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan dengan prinsip otonomi daerah. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, ditekankan pada

prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan, keistimewaan, kekhususan memperhatikan potensi keaneka ragaman daerah, serta partisipasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Prinsip-prinsip tersebut di atas, telah membuka peluang dan kesempatan yang sangat luas kepada daerah otonom untuk melaksanakan kewenangannya secara mandiri, luas, nyata dan bertanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui mutu pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta daya saing daerah. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan Pemerintah Pusat. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan masing-masing. Dengan demikian, isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan

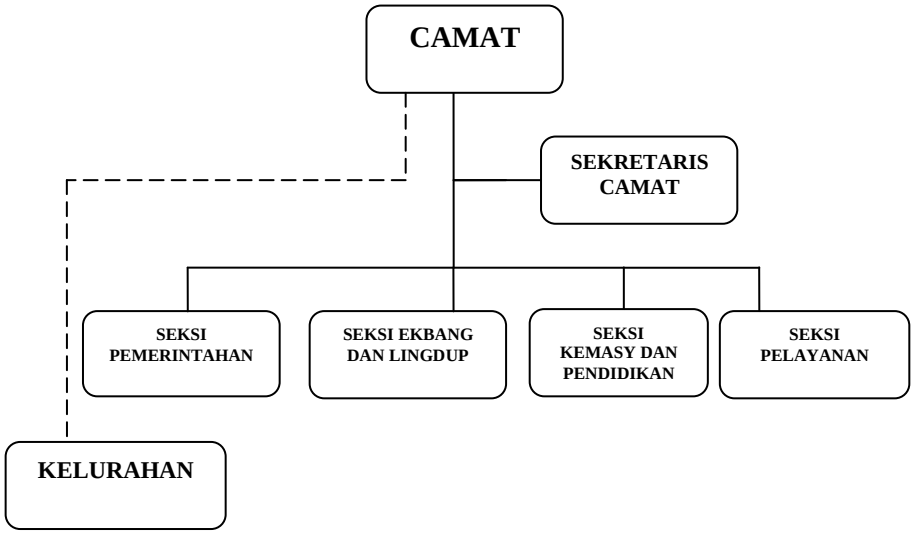
tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Untuk menjalankan otonomi daerah tersebut, dibentuklah Perangkat Daerah yang salah satu di antaranya adalah Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Camat, yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Terwujudnya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan agar dapat berdaya guna dan berhasil guna, tidak terlepas dari pengaruh lingkungan strategis yang dimiliki.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2001 tanggal 7 Maret 2001 tentang pembentukan dan susunan organisasi Kecamatan Regol adalah sebagai berikut:

Bagan 3.1.
Struktur Organisasi Pemerintahan Kecamatan Regol



Sumber: Profil dan Tipologi Kecamatan Regol Tahun 2009.

3.6 Pembagian Wilayah Kecamatan Regol

Kecamatan Regol, meliputi wilayah kerja yaitu :

1. Kelurahan Cigelereng.
2. Kelurahan Ancol.
3. Kelurahan Pungkur.
4. Kelurahan Balong Gede.
5. Kelurahan Ciseureuh.
6. Kelurahan Ciateul.
7. Kelurahan Pasirluyu.

Dari seluruh Kelurahan terdapat 7 Kelurahan dan 60 Rukun Warga dan 373 Rukun Tetangga.

Tabel 3.1.
Pembagian Wilayah Administratif

No.	Kelurahan	Jumlah RT	Jumlah RW
1	Balonggede	48	7
2	Pungkur	46	6
3	Ciateul	50	9
4	Ancol	54	9
5	Cigerelang	62	12
6	Cisereuh	50	8
7	Pasirlayu	63	9
	Jumlah (7)	373	60

Sumber: Profil dan Tipologi Kecamatan Regol Tahun 2009

3.7 Keadaan Penduduk Kecamatan Regol

Kecamatan Regol memiliki jumlah penduduk sebanyak 67.865 jiwa, yang terdiri dari 33.705 jiwa laki-laki dan 34.160 jiwa perempuan. Jumlah Kepala Keluarga (KK) di Kecamatan Regol saat ini mencapai sekitar 15.661 KK. Berdasarkan data kependudukan dari kecamatan pada tahun 2007 yang dilihat dari segi kepadatan penduduk sebesar 158 jiwa per hektar dan dilihat dari pertumbuhan penduduk, intensitas populasinya akan terus bertamabah dari waktu ke waktu.

3.8 Keadaan Ekonomi dan Sosial Budaya Kecamatan Regol

Dilihat dari jumlah penduduk yang ada, yaitu sekitar 62.589 jiwa dan dihubungkan dengan kondisi perekonomian serta kondisi dan fasilitas lapangan kerja masyarakat yang tersedia di Kecamatan Regol maka belum dapat dikatakan dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Masyarakat di Kecamatan Regol belum sepenuhnya bekerja dan mempunyai pekerjaan yang tetap dan layak.

Mata pencaharian pokok penduduk yang paling dominan yaitu sebagai pelajar dan buruh swasta serta pedagang. Di samping itu ada yang menjadi pegawai swasta, pegawai negeri dan industri-industri kecil juga ada, namun hanya merupakan sebagian kecil saja.

Kecamatan Regol didominasi oleh remaja-remaja yang masih berusia sekolah dari mulai SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi. Masyarakat di Kecamatan Regol ini menujukan masyarakatnya masih mengutamakan sekolah sehingga mempunyai harapan besar untuk meningkatkan tarap hidup, perekonomian serta kesejahteraan masyarakatnya, hal tersebut dapat di peroleh melalui upaya-upaya peningkatan dan pengolahan sumber daya manusianya melalui sekolah.

Mengenai keadaan penduduk dengan berbagai mata pencahariannya beserta jumlah yang ada di Kecamatan Regol dapat dilihat lebih jelasnya lagi dari tabel berikut ini:

Tabel. 3.2.
Keadaan Mata Pencaharian Pokok Kecamatan Regol

No	Mata Pencaharian / Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	1.415
2	Pelajar/Mahasiswa	20.332
3	Pegawai Swasta	9.016
4	Pedagang	12.252
5	Pegawai Negeri Sipil	2.718
6	TNI/ABRI	309
7	Buruh Swasta	13.791
8	Pengrajin	1.623
9	Penjahit	211
10	Tukang Kayu	295
11	Dokter	62
12	Sopir	298
13	Pengusaha	327
	Jumlah	62.589

Sumber: Profil dan Tipologi Kecamatan Regol Tahun 2009